



P U T U S A N

Nomor : 274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

N a m a : **INDRA BIN ANWAR Alias INDRA;**

Tempat Lahir : Palu;

Umur / tgl Lahir : 28 Tahun / 17 Juni 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat tinggal : Desa Labean Kec.Balaesang Kab. Donggala;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum DENNY LETNANTO, S.H., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Donggala berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 274/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dgl, tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d 18 September 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 7 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d tanggal November 2017 ;

Hal 1 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d tanggal 31 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 28 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **INDRA BIN ANWAR Alias INDRA** bersalah melakukan Tindak Pidana pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. dalam dakwaan Pertama penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (Tujuh) Tahun penjara di kurangi masa tahanan sementara, Denda Rp. 800.000.000,00,-(Delapan ratus juta rupiah) Subsider () Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Paket kecil Shabu-shabu;
 - 1 (Satu) buah alat hisap (Bong);
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone warna hitam yang digunakan berkomunikasi untuk memesana Narkotika jenis sabu

Hal 2 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi/ pembelaan secara tertulis tertanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA , pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Desa Labean Kec. Balaesang Kab.Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanamnan dengan Jumlah berat seluruhnya total 0, 5445 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi NURSYAHID S LATOANJA Alias SAID, menerima informasi dari Masyarakat bahwa ada

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala dengan target operasi terdakwa, selanjutnya saksi bersama 4 (Empat) orang rekan saksi dari Polsek Balaesang, menyusun strategi untuk melakukan pengerebekan terhadap diri terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, selanjutnya saksi bersama 4 (Empat) orang rekannya menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi dan rekan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan langsung melakukan pengeledahan terhadap orang-orang yang berada di rumah tersebut, terhadap saksi SUPRIN yang kebetulan berada di dalam rumah terdakwa namun saksi dan rekan tidak mendapatkan barang bukti yang di cari, sedangkan terhadap diri terdakwa saksi dan rekan menemukan 8 (Delapan) Paket kecil yang di duga sabu-sabu, selanjutnya saksi dan rekan tetap terus mencari barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan memeriksa kamar tidur milik terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, dan kembali saksi bersama rekan menemukan kembali 2 (Dua) Paket Kecil Kristal transparan yang di duga Sabu-sabu beserta alat hisap sabu (Bong) yang di simpan di jendela ruang tamu, dan pada saat di interogasi oleh saksi dan rekan dari Polsek Balaesang terdakwa mengaku barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil Kristal bening yang di duga sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari saudara WALID yang beralamatkan di Tawaeli Kota Palu, saudara WALID dengan cara mengantarkan langsung ke depan rumah terdakwa dengan cara di masukan dalam pembungkus Sampo, terdakwa juga sering

Hal 4 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan saudara WALID tersebut apa bila membutuhkan Narkotika jenis shabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti : 10 (Sepuluh) Paket Kecil serbuk Kristal bening yang di duga shabu-sabu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam di bawa ke Polsek Balaesang untuk dip roses lebih lanjut, selanjutnya terhadap barang bukti 10 (Sepuluh) Paket kecil yang di duga Sabu-sabu di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : No. Lab. 2751/NNF/VIII/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut : Nomor Sampel 6642/2017/NNF.

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 6642/2017/NNF berupa kerystal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa INDRA BINANWAR Alias INDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA , pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Desa Labean Kec.

Hal 5 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dengan Jumlah berat seluruhnya total 0,5445 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa 2 (dua) minggu sebelumnya Terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga sabu tersebut dalam bungkus plastik obat yang kecil dari Lk. INONG (DPO) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) paket tersebut, yang terjual 2 (dua) paket yang terdakwa jual kepada Lk. ANTO (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket terdakwa pakai sendiri. Terdakwa mengonsumsi serbuk kristal yang diduga sabu tersebut sudah berjalan 7 (tujuh) bulan dan terdakwa melakukan penjualan baru sekitar 1 (satu) bulan. Selain Lk. INONG, terdakwa membeli sabu dari Lk. SALIM (DPO).

Bahwa awalnya, saksi NURSYAHID S LATOANJA Alias SAID, menerima informasi dari Masyarakat bahwa ada Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala dengan target operasi terdakwa, selanjutnya saksi bersama 4 (Empat) orang rekan saksi dari Polsek Balaesang, menyusun strategi untuk melakukan pengerebekan terhadap diri terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, selanjutnya saksi bersama 4 (Empat) orang rekannya menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi dan rekan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan langsung melakukan pengeledahan terhadap orang-orang yang berada di rumah tersebut, terhadap saksi SUPRIN yang kebetulan berada di dalam rumah terdakwa namun saksi

Hal 6 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan tidak mendapatkan barang bukti yang di cari, sedangkan terhadap diri terdakwa saksi dan rekan menemukan 8 (Delapan) Paket kecil yang di duga sabu-sabu, selanjutnya saksi dan rekan tetap terus mencari barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan memeriksa kamar tidur milik terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, dan kembali saksi bersama rekan menemukan kembali 2 (Dua) Paket Kecil Kristal transparan yang di duga Sabu-sabu beserta alat hisap sabu (Bong) yang di simpan di jendela ruang tamu, dan pada saat di interogasi oleh saksi dan rekan dari Polsek Balaesang terdakwa mengaku barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil Kristal bening yang di duga sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari saudara WALID yang beralamatkan di Tawaeli Kota Palu, saudara WALID dengan cara mengantarkan langsung ke depan rumah terdakwa dengan cara di masukan dalam pembungkus Sampo, terdakwa juga sering berkomunikasi dengan saudara WALID tersebut apa bila membutuhkan Narkotika jenis shabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti : 10 (Sepuluh) Paket Kecil serbuk Kristal bening yang di duga shabu-sabu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam di bawa ke Polsek Balaesang untuk dip roses lebih lanjut, selanjutnya terhadap barang bukti 10 (Sepuluh) Paket kecil yang di duga Sabu-sabu di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : No. Lab. 2751/NNF/VIII/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut : Nomor Sampel 6642/2017/NNF.

Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 6642/2017/NNF berupa kerystal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina,

Hal 7 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa INDRA BINANWAR Alias INDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yaitu ;

1. Saksi NURSYAHID S.LATOANTJA Alias SAID:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan atas perkaratindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala tepatnya di rumah terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, saksi dan rekan-rekan saksi Anggota Polsek Balaesang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Balaesang sering terjadi peredaran gelap

Hal 8 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dengan Target Operasi terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA.

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polsek Balaesang menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya saksi dan rekan menuju kerumah terdakwa dan langsung masuk kerumah terdakwa dan mendapatkan saudara SUPRIN bersama terdakwa sedang bercerita, dan saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap saudara SUPRIN namun saksi dan rekan tidak mendapatkan Narkotika yang di cari, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan saksi dan rekan mendapatkan 8 (Delapan) Paketan kecil Narkotika jenis Sabu di saku celana terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, tidak puas dengan yang di dapat saksi dan rekan kembali mengeledah kamar milik terdakwa kembali menemukan 2 (Dua) Paketan kecil Narkotika jenis sabu- sabu, serta 1 (satu) alat hisap sabu (Bong) yang saksi temukan di dekat jendela ruang tamu terdakwa.
- Bahwa pada saat kami menyakan bahwa barang Narkotika serta alat hisap tersebut milik siapa, dan di jawab oleh terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA bahwa kesemuanya adalah barang miliknya.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menyakan kepada terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA dari mana mendapatkan Narkotika tersebut dan di jawab oleh terdakwa di dapatkan dari seorang lelaki yang bernama WALID beralamatkan di Kel. Tawaeli Kota Palu dengan cara menghubungi saudara WALID melalui Hand Phone.
- Bahwa selanjutnya terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA saksi dan rekan bawa menuju Polsek Balaesang untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi HARSADI:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan atas perkaratindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala tepatnya di rumah terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, saksi dan rekan-rekan saksi Anggota Polsek Balaesang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Balaesang sering terjadi peredaran gelap Narkoba dengan Target Operasi terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA.
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polsek Balaesang menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya saksi dan rekan menuju kerumah terdakwa dan langsung masuk kerumah terdakwa dan mendapatkan SUPRIN bersama terdakwa sedang bercerita, dan saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap SUPRIN namun saksi dan rekan tidak mendapatkan Narkotika yang di cari, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan saksi dan rekan mendapatkan 8 (Delapan) Paketan kecil Narkotika jenis Sabu di saku celana terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, tidak puas dengan yang di dapat saksi dan rekan kembali mengeledah kamar milik terdakwa kembali menemukan 2 (Dua) Paketan kecil Narkotika jenis

Hal 10 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu- sabu, serta 1 (satu) alat hisap sabu (Bong) yang saksi temukan di dekat jendela ruang tamu terdakwa.

- Bahwa pada saat kami menayakan bahwa barang Narkotika serta alat hisap tersebut milik siapa, dan di jawab oleh terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA bahwa kesemuanya adalah barang miliknya.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menayakan kepada terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA dari mana mendapatkan Narkotika tersebut dan di jawab oleh terdakwa di dapatkan dari seorang lelaki yang bernama WALID beralamatkan di Kel. Tawaeli Kota Palu dengan cara menghubungi WALID melalui Hand Phone.
- Bahwa selanjutnya terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA saksi dan rekan bawa menuju Polsek Balaesang untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalagunaan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Rumah terdakwa Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala.
- Bahwa benar barang bukti yang di dapat di rumah terdakwa adalah :8 (delapan) Paket kecil Narkotika jenis Sabu di saku celana terdakwa,

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya masuk kedalam kamar terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap Bong di Jendela.

- Bahwa Sabu tersebut terdakwa dapatkan / beli dari saudara WALID di Tawaeli kota palu.
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara WALID.
- Bahwa terdakwa pertama kali membeli kepada saudara WALID Sabu dengan harga Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 Gram.
- Bahwa cara mendapatkan narkotika tersebut terdakwa mengambil di dalam rumah terdakwa yang diisi di dalam pembungkus shampo rambut.
- Bahwa benar di dapatkan 10 (sepuluh) Paket Sabu pada saat penangkapan tersebut dan 1 (Satu) buah alat hisap (Bong).
- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil kristal bening.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam yang di gunakan berkomunikasi untuk memesan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2751/NNF/VIII/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut : Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 6642/2017/NNF berupa kerystal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina,

Hal 12 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan saksi serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Balaesang sering terjadi peredaran gelap Narkoba dengan Target Operasi terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita anggota Res Narkoba Polsek Balaesang mendatangi rumah terdakwa di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah anggota Res Narkoba Polsek Balaesang masuk kerumah terdakwa dan mendapatkan SUPRIN bersama terdakwa sedang bercerita, dan saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap saudara SUPRIN namun saksi dan rekan tidak mendapatkan Narkotika yang di cari, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan saksi dan rekan mendapatkan 8 (Delapan) Paketan kecil Narkotika jenis Sabu di saku celana terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, tidak puas dengan yang di dapat saksi dan rekan kembali mengeledah kamar milik terdakwa kembali menemukan 2 (Dua) Paketan kecil Narkotika jenis sabu- sabu, serta 1 (satu) alat hisap sabu (Bong)yang saksi temukan di dekat jendela ruang tamu terdakwa.;

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA mendapatkan sabu dari seorang yang bernama WALID beralamatkan di Kel. Tawaeli Kota Palu dan terdakwa memesan sabu tersebut dengan cara menghubungi WALID melalui Hand Phone.
- Bahwa Hasil Pengujian yang dilakukan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2751/NNF/VIII/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 6642/2017/NNF berupa kerystal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : atau Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Hal 14 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian uraian dan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.

Ad.1. **Unsur setiap orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi saksi), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan INDRA BIN ANWAR Alias INDRA oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ditanyaanya sehat

Hal 15 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. **Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan**

Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak atau melawan hukum ” suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang apabila dilakukan berakibat dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Narkotika ” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Hal 16 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Balaesang sering terjadi peredaran gelap Narkoba dengan Target Operasi terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wita anggota Res Narkoba Polsek Balaesang mendatangi rumah terdakwa di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURSYAHID S.LATOANTJA Alias SAID dan Saksi HARSADI dipersidangan yang menyatakan setelah anggota Res Narkoba Polsek Balaesang masuk kerumah terdakwa dan mendapatkan SUPRIN bersama terdakwa sedang bercerita, dan saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap saudara SUPRIN namun saksi dan rekan tidak mendapatkan Narkotika yang di cari, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan saksi dan rekan mendapatkan 8 (delapan) Paketan kecil Narkotika jenis Sabu di saku celana terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA, tidak puas dengan yang di dapat saksi dan rekan kembali mengeledah kamar milik terdakwa kembali menemukan 2 (Dua) Paketan kecil Narkotika jenis sabu- sabu, serta 1 (satu) alat hisap sabu (Bong) yang saksi temukan di dekat jendela ruang tamu terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan terdakwa mendapatkan sabu tersebut

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang yang bernama WALID beralamatkan di Kel. Tawaeli Kota Palu dan terdakwa memesan sabu tersebut dengan cara menghubungi WALID melalui Hand Phone.

Menimbang, bahwa Hasil Pengujian yang dilakukan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2751/NNF/VIII/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 6642/2017/NNF berupa kerystal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut pendapat Majelis dengan adanya perbuatan Terdakwa INDRA BIN ANWAR Alias INDRA yang kedapatan memiliki 10 (sepuluh) paket kecil kristal bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah merupakan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai definisi pengedar dalam uraian diatas, maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri

Hal 18 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa ;

- 10 (sepuluh) paket kecil kristal bening.
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong).
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam yang di gunakan berkomunikasi untuk memesan Narkotika jenis sabu.

oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penguasaan barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 , UU Nomor; 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BIN ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa pidana yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,4390 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong).

Hal 20 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam yang di gunakan berkomunikasi untuk memesan Narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal **15 Januari 2018** oleh kami **TAUFIQURROHMAN. SH. M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, SH.** dan **SULAEMAN,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri **MUHAMMAD RONALD, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala , dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMMAD TAOFIK, SH.

TAUFIQURROHMAN. SH. M.HUM.

SULAEMAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

SRI WAHYUNI, SH

Hal 21 dari 21 Hal. Putusan No:274/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)